

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI
DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI¹**

Oleh: Hanathasia Karrenina Kereh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan bagaimanakah penyelesaian sengketa perdamaian di luar pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah mengatur mengenai tahapan proses mediasi khususnya penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 2. Perdamaian di luar pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat dilakukan apabila para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan melalui kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Kata kunci: mediasi; mahkamah agung;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan

dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui mediasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA ini kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH yang diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mewujudkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif *Dispute Resolution*.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdamaian di luar pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH., MH; Doortje Durin Turangan, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101028

³ <https://mahkamahagung.go.id/id/berita>, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial: Perkara Melalui Mediasi Tahun 2018 Naik 100,5% Dibanding Tahun 2017. Diakses 10/9/2019 12:25 Wita.

memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.⁴

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.⁵

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁶

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan

pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi yaitu :

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.⁷

⁴ *Ibid.* hlm. 5.

⁵ [https://pn-surabayakota.go.id/Prosedur Mediasi](https://pn-surabayakota.go.id/Prosedur%20Mediasi). Diakses 10/8/2019 11:28 Wita.

⁶ [http://pn-slawi.go.id/v2. Prosedur Pelaksanaan Mediasi](http://pn-slawi.go.id/v2/ProsedurPelaksanaanMediasi). Diakses 10/9/2019 12:56 Wita.

⁷ *Ibid.*

Kelebihan Mediasi :

1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata;
2. Efisien;
3. Waktu singkat;
4. Rahasia;
5. Menjaga hubungan baik para pihak;
6. Hasil mediasi merupakan Kesepakatan;
7. Berkekuatan hukum tetap;
8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mengatur mengenai Tahapan Proses Mediasi. Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi.

Pasal 24 ayat:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Pasal 25 ayat:

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah

pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).

2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
4. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
6. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
7. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
8. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).

⁸ <http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/portfolio>.
Proses Acara Perdata. Diakses 10/9/2019 1:29 Wita.

9. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
10. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mengatur mengenai Mediasi Mencapai Kesepakatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 ayat:

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28 ayat:

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁰

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur

⁹ <https://pn-surabayakota.go.id/> Prosedur Mediasi. Diakses 10/8/2019 11:28 Wita.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006. hlm. 53-54.

hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.¹¹

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.¹²

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹³

Musyawarah untuk mufakat adalah ciri dan karakter asli bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan ataupun sengketa. Budaya dan kebiasaan ini sudah lama berjalan jauh sebelum datangnya VOC-Belanda ke tanah air. Namun budaya luhur ini secara perlahan tergerus dengan transformasi budaya barat yang dibawa penjajah VOC-Belanda dengan penyelesaian sengketa melalui hukum di peradil dan hingga sekarang di KUH Perdata, Pidana dan Niaga masih dominan menggunakan peninggalan hukum Belanda. Ideologi dasar negara yaitu Pancasila dalam sila ke 4 juga mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Pada masa sekarang musyawarah untuk

mufakat melalui mediasi untuk penyelesaian sengketa kembali digaungkan dan dibuat pengaturannya dalam regulasi-regulasi hukum untuk menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah terkait hukum ataupun sengketa.¹⁴

B. Perdamaian Di Luar Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.¹⁵

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (*pengadilan/institusi penegak hukum lainnya*).¹⁶

Untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa
3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
4. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis.¹⁷

¹⁴ <https://kipkaltim.net/author/kikaltim2016/>
Penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi di KIP Kaltim mencapai 66 %. Diakses 10/9/2019 : 23 Wita.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

¹⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*. Alfabeta, Bandung. 2011. hlm. 4.

¹⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1999. Hal. 273

¹¹ Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hlm. 19.

¹² *Ibid*, hlm. 20.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.¹⁸ Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.¹⁹

Secara teoretis, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah *dading*. Menurut hukum, perjanjian ini tidaklah sah, kecuali jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara). Dengan kata lain, dalam perjanjian perdamaian, para pihak yang bersengketa saling melepaskan seluruh atau sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian perdamaian ini merupakan perjanjian khusus yang perlu diformalkan dalam bentuk tulisan. perjanjian perdamaian adalah suatu jenis perjanjian "formal" karena sah jika tertulis. Ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu dibuat secara tertulis.²⁰

Pasal 1851 KUHPerdara tersebut menegaskan bahwa perjanjian perdamaian haruslah dibuat secara tertulis atau dituangkan dalam suatu akta perdamaian. Karena perjanjian perdamaian adalah upaya non litigasi, maka ketentuan mengenai pembuatan akta perdamaian tersebut tidak terlepas dari hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di Indonesia, hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, ditentukan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perbuatan perjanjian perdamaian tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum (khusus mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dan yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mengatur mengenai Perdamaian Di Luar Pengadilan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36 ayat:

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).

¹⁸ <https://lawindonesia.wordpress.com/> Upaya Perdamaian. Diakses 10/13/2019 7:31 Wita.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Agus Riyanto. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai*

Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM) Jurnal Selat. Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. Halaman 215-233. hlm. 218-219.

²¹ *Ibid.* hlm. 219.

- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37 ayat:

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Dalam gugatan atau permohonan terdapat dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling sengketa, untuk menyelesaikan sengketa tersebut kadangkala mereka selesaikan sendiri atau melibatkan pihak lain di luar sidang pengadilan. Disaat perkara itu belum dimajukan di pengadilan atau sudah dimajukan di pengadilan telah diselesaikan sendiri dengan cara perdamaian, sehingga permohonan atau gugatan tersebut dicabut, yang demikian itu secara hukum tidak mengikat, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari terjadi persengketaan kembali yang diajukan di pengadilan.²²

Perdamaian lewat proses pengadilan adalah lebih mengikat para pihak, menurut Pasal 30 ayat (1) HIR / Pasal 154 R.Bg, hakim sebelum memeriksa perkara perdata terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi. Pada permulaan sidang sebelum dimulai

pemeriksaan perkara perceraian, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah "akta perdamaian" yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka, dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara antara pihak-pihak dan berlaku sebagai putusan hukum yang telah mempunyai hukum tetap. Kekuatan putusan perdamaian ini adalah sama dengan putusan biasa, yaitu sebagaimana putusan hakim dalam tingkat penghabisan dan dapat dilaksanakan sepertiputusan lainnya dan tidak dapat dimintakan banding. Perdamaian yang berhubungan dengan hukum kebendaan, akta perdamaian tersebut harus mempunyai kekuatan hukum untuk dimintakan eksekusi, apabila salah satu pihak tidak mentaati isi perdamaian yang telah disepakati.²³

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya meminta bantuan teman atau sahabat atau pak lurah, dan kadang-kadang usaha ini berhasil. Namun demikian perdamaian diluar pengadilan hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi dan mungkin lebih hebat lagi dari yang semula.²⁴

Perdamaian di dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR / 1154 RBG. Pasal ini mengatakan:

1. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah

²³ *Ibid.*

²⁴ [https://customslawyer.wordpress.com/Perihal-Perdamaian-\(Hukum-Acara-Perdata\)](https://customslawyer.wordpress.com/Perihal-Perdamaian-(Hukum-Acara-Perdata)). Diakses 10/13/2019 7:09 Wita.

²² *Ibid.*

pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; Akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.

3. Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.²⁵

Dengan demikian peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Jelas hakim mempunyai peranan aktif untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.²⁶

Dimasukkannya prosedur perdamaian ke dalam system peradilan didasarkan pada pasal 130 HIR/154 RBg dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diketahui bahwa perdamaian memiliki beberapa syarat agar dapat disebut sah, yang salah satunya adalah dituangkannya hasil perdamaian dalam bentuk tertulis. Di dalam pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa pun disebut syarat kesepakatan yang di buat dalam bentuk tertulis.²⁷

Kekuatan-kekuatan hukum putusan perdamaian yang terkandung dalam proses pengadilan. Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan

perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.²⁸

Akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu:

- a. kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
- b. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik, akta dibawah tangan dan lisan. Kekuatan hukum perdamaian melalui proses diluar pengadilan yang tidak didaftarkan di Pengadilan tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian.²⁹

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.³⁰

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <https://docplayer.info/> Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Melalui Proses Pengadilan Dan Di luar Pengadilan. Diakses 10/13/2019 7: 26 Wita.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 209.

segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.³¹

Norma hukum itu harus mendapat pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus diketahui dan secara rasional dipahami oleh masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat terlaksana dalam komunikasi dengan orang lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan menaati hukum, kebebasan dan kepentingan masyarakat akan terjamin sehingga martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup damai dan tenteram. Dengan norma hukum, kepentingan pribadi dan kepentingan bersama termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika seseorang melanggar norma hukum, ia ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman.³²

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa negara menimbulkan norma hukum. Kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan dan dipaksakannya norma hukum oleh negara merupakan salah satu keistimewaan norma hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan atau hukum dagang). Upaya mewujudkan pertahanan dan paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan sewenang-wenang akan tetapi merupakan upaya agar peraturan tersebut ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.³³

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, merupakan upaya

hukum untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Penyelesaian sengketa perdamaian di luar pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan upaya para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian sehingga dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah mengatur mengenai tahapan proses mediasi khususnya penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Perdamaian di luar pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat dilakukan apabila para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan melalui kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang

³¹ H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 1-2.

³² Muhammad Nuh, *Op.Cit.* hlm. 199.

³³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hlm. 166.

menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan wajib memenuhi ketentuan dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai dan para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
2. Apabila terjadi perdamaian di luar pengadilan, maka hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pasal 27 ayat (2) yaitu dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang :
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.Oleh karena itu mediator wajib memenuhi ketentuan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2009.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Harahap Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Agus Riyanto. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM)* Jurnal Selat. Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. Halaman 215-233.
- Sari Wulan Septi. *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syukur A. Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju. 2012.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.

Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.

Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi*. Alfabeta, Bandung. 2011.

Internet

<https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>. Diakses 10/9/2019 12:35 Wita.

https://lapspi.org/adjudikasi/#_adjudikasi-definisi. Mediasi. Definisi, syarat dan pendaftaran. Diakses 10/9/2019 12:22 Wita.

<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamahagung-rinomor-1-t> (Doni Dermawan) Diakses 10/8/2019 11:42 Wita.

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita>, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial: Perkara Melalui Mediasi Tahun 2018 Naik 100,5% Dibanding Tahun 2017. Diakses 10/9/2019 12:25 Wita.

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita>, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial: Perkara Melalui Mediasi Tahun 2018 Naik 100,5% Dibanding Tahun 2017. Diakses 10/9/2019 12:25 Wita.

<https://mahkamahagung.go.id/id/berita>, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial: Perkara Melalui Mediasi Tahun 2018 Naik 100,5% Dibanding Tahun 2017. Diakses 10/9/2019 12:25 Wita.

<http://ekatjipta.org/> Pelatihan. Mediasi. Diakses 10/9/2019 12:21 Wita.

<https://www.cermati.com/artikel/kategori/perbankan> 7 Lembaga Mediasi Ini Siap Membantu Menyelesaikan Sengketa Keuangan. Diakses 10/9/2019 1:04 Wita.

<http://www.pt-bandung.go.id/main/index.html>. Mediasi. 10/9/2019 12:39 Wita

<https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/informasikegiatan/51-non-litigasi>. Diakses 10/9/2019 12:35 Wita.

<https://pn-surabayakota.go.id/> Prosedur Mediasi. Diakses 10/8/2019 11:28 Wita.

<http://pn-slawi.go.id/v2>. Prosedur Pelaksanaan Mediasi. Diakses 10/9/2019 12:56 Wita.

<http://pn-pemalang.go.id/main/index.php/portfolio>. Proses Acara Perdata. Diakses 10/9/2019 1:29 Wita.

<https://pn-surabayakota.go.id/> Prosedur Mediasi. Diakses 10/8/2019 11:28 Wita.

<https://lawindonesia.wordpress.com/> Upaya Perdamaian. Diakses 10/13/2019 7:31 Wita.

<https://customslawyer.wordpress.com/> Perihal Perdamaian (Hukum Acara Perdata). Diakses 10/13/2019 7:09 Wita.

<https://docplayer.info/> Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Melalui Proses Pengadilan Dan Diluar Pengadilan. Diakses 10/13/2019 7:26 Wita.

<https://kipkaltim.net/author/kikaltim2016/> Penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi di KIP Kaltim mencapai 66 %. Diakses 10/9/2019 : 23 Wita.